



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Bupati yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2023-2026 dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat Minggu Kedua bulan Maret Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang (drt) Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Tahun 2006-2026;
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Pidie Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 4);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);

15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie yang terdiri dari Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Penjabat Bupati yang selanjutnya disebut Penjabat Bupati Pidie adalah ASN yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, ditunjuk oleh Gubernur Aceh sampai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pidie sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selajutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Sekretariat Kecamatan, Sekretariat MAA, MPD, MPU, Baitul Mal dan Lembaga Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut RPD Kabupaten Pidie adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dan program Daerah untuk 4 (empat) tahun, terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK) adalah dokumen perencanaan bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan Kabupaten Pidie untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kabupaten Pidie adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Pidie.

BAB II RPD KABUPATEN PIDIE


Pasal 2

- (1) RPD Kabupaten Pidie merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-2024, RPD Provinsi Aceh 2023-2026, RPJPD Kabupaten Pidie 2006-2026 dan Isu Strategis Aktual.
- (2) RPD Kabupaten Pidie memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPD Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disusun sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III	Gambaran Keuangan Daerah
Bab IV	Permasalahan dan Isu Strategis
Bab V	Tujuan dan Sasaran
Bab VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Bab VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Bab VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab IX	Penutup.



- (2) Sistematika RPD Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

RPD Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman bagi:

- a. Penjabat Bupati Pidie untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pidie Periode Tahun 2023-2026;
- b. Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2023, Tahun 2024, Tahun 2025, dan Tahun 2026;
- c. Seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menyusun Rencana Strategis SKPK Tahun 2023-2026;
- d. Seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan Kabupaten Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026.

Pasal 5

Kepala Bappeda Kabupaten Pidie sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPD Kabupaten Pidie yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPK.


Pasal 6

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini, merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan Kabupaten Pidie sesuai dengan kebijakan umum dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pidie setiap tahunnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE

Pasal 7

- (1) Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie. 

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie.
 - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie.


BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) RPD Kabupaten Pidie dalam pelaksanaannya bila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Perubahan RPD Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila:
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi yang sebenarnya (*existing*);
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. Terjadi perubahan yang sangat mendasar; dan/atau
 - d. Terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih berlaku sampai dengan tahun 2022.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun Kabupaten Pidie tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie sebagai pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pidie, atau hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 11 Maret 2022 M
 8 Sya'ban 1443 H

PBUPATIPIDIE, 

RONI AHMAD

Diundang di : Sigli
pada tanggal : 11 Maret 2022 M
 8 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE 


IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2022 NOMOR 08

